



Analisis Kendala Polres Klungkung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung

Ni Kadek Ayu Ariyani¹, Dewa Gede Sudika Mangku²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ayu.ariyani@student.undiksha.ac.id¹, sudika.mangku@undiksha.ac.id²

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This research discusses the implementation of policies to combat illegal street racing by the Klungkung Police and the various obstacles encountered in its implementation. The phenomenon of illegal street racing by teenagers in Klungkung Regency continues to occur despite being strictly regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, indicating a gap between normative provisions and law enforcement practices in the field. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Klungkung Police's policy to combat illegal street racing and to identify the legal, structural, and social obstacles that affect the effectiveness of this policy. The research method used is empirical legal research with a descriptive nature, using primary and secondary data collected through interviews, observations, and document studies. The results of the study show that the Klungkung Police have made efforts to combat illegal street racing through preemptive, preventive, and repressive approaches, including traffic law education, routine patrols, ticketing, and the dispersal of illegal street racing activities. However, the strict application of criminal sanctions is still rare and is generally replaced with administrative sanctions and guidance, especially for perpetrators who are teenagers. In addition, the implementation of policies faces obstacles in the form of limited territorial authority, the use of technology by perpetrators, legal barriers related to the location of illegal racing, low public awareness of the law, and weak parental supervision. This research concludes that combating illegal racing in Klungkung Regency requires strengthening cross-regional coordination, consistent law enforcement, and increasing the role of the community and families.

Keywords: Illegal racing, Prevention, Klungkung Police, Law Enforcement, Traffic.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Polres Klungkung serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung masih terus terjadi meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Polres Klungkung dan mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, serta sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data

sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah melakukan upaya penanggulangan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, patroli rutin, penilangan, serta pembubaran aksi balap liar. Namun, penerapan sanksi pidana secara tegas masih jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan sanksi administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang berstatus remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan teritorial, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, hambatan yuridis terkait lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung memerlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan peran masyarakat serta keluarga.

Kata Kunci: Balap liar, Penanggulangan, Polres Klungkung, Penegakan Hukum, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, khususnya praktik balap liar, pada saat ini telah menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Pada dasarnya, balap motor merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh orang dewasa dalam bentuk kompetisi resmi yang terselenggara secara terorganisir. Kegiatan tersebut melibatkan penggunaan kendaraan bermotor yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, serta tingkat kecepatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Puspitasari et al., 2025: 470). Dalam pelaksanaannya yang sah, balap motor diposisikan sebagai cabang olahraga yang berangkat dari hobi dan minat, serta memiliki potensi untuk berkembang menjadi suatu profesi apabila didukung oleh prestasi, pembinaan yang berkelanjutan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Balap liar tidak hanya dijumpai di kota-kota besar, tetapi kerap dijumpai di wilayah perkotaan kecil termasuk di Kabupaten Klungkung. Aktivitas balap liar yang terjadi di Kabupaten Klungkung umumnya dilakukan oleh remaja, dimana hal ini didorong oleh rasa egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya sebagai ajang untuk unjuk diri dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma.

Istilah *juvenile delinquency* digunakan untuk menggambarkan bentuk kenakalan remaja yang merujuk pada perilaku menyimpang, tidak bermoral, atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Perilaku tersebut dipandang sebagai suatu gejala patologis dalam kehidupan sosial, yang muncul akibat pengaruh lingkungan dan aktivitas sosial tertentu, sehingga mendorong anak dan remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, serta aturan yang berlaku di masyarakat (Yuliartini, 2014: 396). Kerentanan remaja untuk terlibat dalam perilaku kenakalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial, lingkungan tempat tinggal, serta pergaulan yang tidak sehat. Faktor penyebab kenakalan remaja dapat berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, maupun dari pengaruh teman sebaya yang memberikan dampak negatif, yang kemudian mudah memengaruhi remaja karena masih berada pada fase pencarian identitas diri (Yuliartini et al., 2022: 169). Selain itu, faktor keluarga juga memiliki peranan yang

signifikan, khususnya kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, sehingga mendorong remaja untuk mencari pelampiasan dan pengakuan di luar lingkungan keluarga (Badriah et al., 2025: 204).

Pada umumnya, kegiatan balap motor diselenggarakan di lintasan atau sirkuit khusus yang dirancang secara teknis untuk menjamin aspek keselamatan, baik bagi para peserta maupun penonton yang hadir (Zulkifli et al., 2020: 182). Keberadaan sirkuit resmi tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta memastikan bahwa aktivitas balap berlangsung sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perkembangannya, praktik balap motor yang sebelumnya dilakukan secara profesional, terstruktur, dan aman, mengalami pergeseran bentuk. Aktivitas tersebut mulai dilakukan secara tidak sah di jalanan umum yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas masyarakat. Pelaksanaan balap motor di ruang publik ini dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang serta tanpa dukungan sistem pengamanan yang memadai, sehingga kemudian dikenal sebagai fenomena balap liar.

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalan umum. Balap liar dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Selain menimbulkan kebisingan dan menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas akibat penggunaan ruas jalan umum sebagai arena balapan, kegiatan ini juga memiliki potensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang bersifat fatal dan dapat berujung pada hilangnya nyawa, baik bagi para pembalap maupun pihak lain yang berada di sekitar lokasi, termasuk penonton. Ketidadaan sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai selama pelaksanaan balapan menjadikan aktivitas ini sangat berisiko dan membahayakan seluruh pihak yang terlibat. Ditinjau dari aspek keselamatan dan keamanan lalu lintas, balap liar merupakan tindakan yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab, karena tidak hanya membahayakan pelaku balap itu sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dalam penggunaan fasilitas jalan umum (Dewi, 2025: 5).

Secara yuridis, praktik balap liar termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas yang wajib mendapatkan penanganan dan penegakan hukum secara serius oleh aparat yang berwenang. Fenomena balap liar telah diatur secara tegas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung didukung bermula akibat tersedianya kondisi jalanan umum yang lapang, lurus dan relatif sepi pada malam hari. Adapun lokasi tersebut adalah sepanjang jalur Bypass Ida Bagus Mantra, Simpang Watu Klotok, dan bekas Galian C atau Lokasi Proyek Pusat Kebudayaan di Kecamatan Dawan yang saat ini menjadi lokasi favorit

para remaja melakukan aksi balap liar. Lokasi Proyek Pusat Kebudayaan dijadikan lokasi favorit dikarenakan kondisi jalanan yang lebar, sepi dan minim dari pengawasan aparat kepolisian sehingga dapat memberikan ruang gerak yang luas terhadap pelaku (Tribun Bali. Com, 2023). Keresahan masyarakat mengenai aksi balap liar semakin memuncak seiring dengan bertambahnya korban dalam aksi ini, Dihimpun dari (Berita Klungkung. Com, 2025) dilaporkan bahwa seorang remaja berusia 15 tahun berinisial Komang P meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Jalan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) Klungkung pada Minggu dini hari, 2 Maret 2025. Peristiwa tersebut diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aktivitas balap liar yang kerap berlangsung di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi indikator nyata bahwa pelanggaran lalu lintas berupa balap liar menimbulkan dampak yang sangat serius, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih optimal dari aparat penegak hukum serta pemerintah.

Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut secara jelas ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan balapan dengan kendaraan bermotor di jalan umum, sehingga praktik balap liar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara tegas larangan terhadap balap liar, dalam praktiknya masih ditemukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas tersebut di wilayah Kabupaten Klungkung. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah dan kebijakan penanggulangan yang lebih optimal dan berkelanjutan guna menekan terjadinya aksi balap liar. Dalam konteks tersebut, Polres Klungkung memiliki peran strategis dan dominan sebagai aparat penegak hukum dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan balap liar di wilayah hukumnya. Melalui Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, antara lain dengan melaksanakan patroli malam secara rutin sebagai langkah pengamanan dan pencegahan terhadap potensi terjadinya balap liar yang melibatkan remaja. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan maupun mengendalikan praktik balap liar yang masih terus dilakukan oleh kalangan remaja.

Dihimpun dari (Balipost. Com., 2025) aparat Kepolisian Resor Klungkung pernah melakukan penertiban dan pembubaran aksi balap liar yang berlangsung di kawasan Jembatan Merah atau lokasi proyek Pusat Kebudayaan Bali. Akan tetapi, setelah dilakukan pembubaran, para pelaku justru memindahkan aktivitas balap liar ke lokasi lain, yakni di sepanjang jalur Bypass Klotok. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pola perilaku remaja pelaku balap liar yang cenderung adaptif terhadap tindakan penegakan hukum, dengan cara berpindah tempat guna menghindari pengawasan aparat, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung. Untuk itu, selain peran aparat penegak hukum, upaya penanggulangan tindak pidana balap liar juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai unsur pendukung. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pemberian informasi, pengawasan sosial, serta penanaman

kesadaran hukum, khususnya kepada kalangan remaja. Penanggulangan balap liar tidak dapat hanya mengandalkan sarana penal berupa penindakan hukum semata, tetapi juga harus didukung dengan upaya non-penal, seperti pembinaan, edukasi, dan sosialisasi hukum lalu lintas. Melalui kombinasi pendekatan penal dan nonpenal tersebut, Polres Klungkung diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat, dan proporsional dalam menanggulangi praktik balap liar yang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum materiil di bidang lalu lintas.

Berdasarkan kondisi empirik sebagaimana telah diuraikan, tampak adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan realitas praktik penegakan hukum di masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan telah secara tegas melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan berbalapan di jalan umum. Namun demikian, dalam praktiknya, khususnya di kalangan remaja di Kabupaten Klungkung, aksi balap liar masih terus berlangsung dan cenderung berulang, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar belum terlaksana secara optimal, baik dalam bentuk upaya pencegahan, penindakan, maupun pembinaan. Selain itu, Polres Klungkung juga dihadapkan pada sejumlah hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut, yang meliputi kendala yuridis, struktural, serta faktor sosial masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang menyeluruh untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar oleh Polres Klungkung sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Klungkung. Bertolak dari uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar serta kendala yang dihadapi oleh Polres Klungkung, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul “Analisis Kendala Polres Klungkung dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung.”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan yang hidup dan bekerja dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan dipatuhi oleh masyarakat (Syahrudin, 2022: 4). Penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena hukum yang terjadi pada wilayah dan waktu tertentu. Melalui penelitian deskriptif, penulis berupaya menguraikan kondisi empiris terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar, serta

menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai praktik penegakan hukum di lapangan, studi dokumen digunakan untuk menelaah ketentuan normatif serta data pendukung lainnya, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi empiris yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh Polres Klungkung

Pada awal paragraf bagian ini diawali dengan kata “Hasil penelitian”

Kenakalan remaja yang semakin kompleks, khususnya dalam bentuk praktik balap liar, merupakan perbuatan menyimpang dari norma hukum, norma sosial, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Balap liar dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang bersifat serius karena dilakukan secara sadar, berulang, dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Di Kabupaten Klungkung, praktik balap liar umumnya dilakukan oleh remaja pada malam hingga dini hari, dengan memanfaatkan kondisi jalan yang relatif sepi dan minim pengawasan aparat. Adapun lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat berlangsungnya balap liar antara lain sepanjang jalur Bypass Ida Bagus Mantra, Simpang Watu Klotok, serta kawasan bekas galian C atau lokasi Proyek Pusat Kebudayaan Bali di Kecamatan Dawan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan Polres Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana balap liar berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kerangka hukum tersebut, Polres Klungkung memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif, represif, serta pembinaan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki kewajiban utama untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan rasa aman.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas secara normatif juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan tersebut memberikan mandat kepada Polri untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks penanggulangan balap liar, dasar yuridis penegakan hukum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b secara tegas melarang setiap pengemudi kendaraan bermotor melakukan kegiatan balapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan umum. Larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan di jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sistem lalu lintas yang efisien di jalan raya sangat bergantung pada kinerja aparat kepolisian lalu lintas yang memiliki berbagai program dalam mengatur kelancaran arus kendaraan serta mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku beserta dampak yang ditimbulkannya (Wahyu et al., 2022: 115). Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Polres Klungkung guna menanggulangi tindak pidana balap liar dilakukan melalui tiga upaya penanggulangan, yakni melalui sarana “non penal” (diluar hukum pidana) dan melalui sarana “penal” (hukum pidana). Upaya-upaya kebijakan Polres Klungkung dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja diantaranya:

1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh Polres Klungkung melalui Sarana Non-Penal

Upaya penanggulangan praktik balap liar melalui sarana non-penal lebih diarahkan pada langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung melalui pendekatan non-penal dilaksanakan oleh Polres Klungkung dengan menitikberatkan pada upaya preemtif dan preventif sebagai strategi utama dalam mengurangi potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut.

- a. Upaya Preemtif

Upaya preemtif yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung yang merupakan bagian dari tugas Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dilakukan dengan berfokus pada pembinaan, penyuluhan, dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok remaja yang rentan terlibat dalam kegiatan balap liar. Kegiatan penyuluhan lalu lintas tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program “Polantas Menyapa” (Polisi Lalu Lintas Menyapa), yang kemudian dikembangkan dalam bentuk “Giat Polantas Anak”. Program ini secara khusus diarahkan kepada anak-anak dan remaja yang berada di wilayah hukum Kabupaten Klungkung sebagai kelompok

usia yang dinilai rentan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk keterlibatan dalam praktik balap liar. Pelaksanaan Giat Polantas Anak dilakukan dengan metode penyuluhan, pemberian pemahaman, serta pembinaan yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sekaligus membentuk sikap disiplin dalam berlalu lintas sejak usia dini. Melalui kegiatan tersebut, petugas kepolisian memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas balap liar, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal dengan membangun pemahaman dan sikap patuh hukum pada diri anak dan remaja.

Upaya pembinaan dan penyuluhan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pencegahan serta pembinaan terhadap masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan preventif tersebut juga merupakan implementasi dari Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dimana pada huruf a diatur kewenangan Polri untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, huruf b memberikan kewenangan kepada Polri untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Klungkung yang merupakan bagian dari tugas Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung yang merupakan bagian dari tugas Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dalam upaya menekan dan mengurangi intensitas terjadinya tindak pidana balap liar, aparat kepolisian telah melaksanakan kegiatan patroli secara rutin, baik *melalui blue light patrol* maupun patroli sodok. *Blue light patrol* dilakukan sebagai bentuk patroli berkala dengan menyalakan lampu rotator kendaraan dinas guna menunjukkan kehadiran aparat kepolisian di ruang publik, khususnya pada ruas jalan yang dikategorikan rawan pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, patroli sodok merupakan bentuk patroli intensif yang dilaksanakan secara mendadak dan berulang dalam interval waktu tertentu, umumnya setiap dua jam sekali, terutama pada malam hari atau pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran. Patroli sodok dirancang sebagai strategi penegakan hukum yang menitikberatkan pada aspek kecepatan, mobilitas, serta unsur kejutan (*shock therapy*), dengan pola waktu pelaksanaan yang tidak dapat diprediksi oleh pelaku pelanggaran. Pendekatan ini dimaksudkan agar pelaku balap liar tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan pola aktivitasnya terhadap kehadiran aparat kepolisian. Selain itu, penerapan

model patroli ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan langsung di lapangan, meningkatkan daya cegah terhadap potensi pelanggaran lalu lintas, serta menegaskan kehadiran negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara nyata di tengah kehidupan masyarakat.

2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh Polres Klungkung melalui Sarana Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar melalui sarana penal yang diterapkan oleh Polres Klungkung merupakan bagian dari kewenangan Unit Penegakan Hukum pada Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung. Pendekatan penal ini berfokus pada tindakan represif yang dilakukan setelah terjadinya aksi balap liar, melalui upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana materiil, balap liar diposisikan sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan mengenai larangan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Bab IX tentang Lalu Lintas, khususnya pada Bagian Keempat mengenai Tata Cara Berlalu Lintas, Paragraf 5 tentang Kecepatan, yang dirumuskan dalam Pasal 115 huruf b, yang menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan umum.

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan balap liar diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 297. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melakukan balapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat dikenai pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa balap liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang lalu lintas yang termasuk dalam kategori pelanggaran. Hal ini dipertegas dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 297 diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Dengan demikian, secara normatif balap liar memiliki dasar hukum yang jelas baik dari segi larangan maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Kebijakan penanggulangan balap liar oleh pihak Polres Klungkung di Kabupaten Klungkung melalui upaya represif yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam ranah hukum pidana formal (hukum acara pidana), yang dimaknai sebagai serangkaian tindakan penerapan dan penegakan hukum pidana materiil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana utama dalam memastikan bahwa norma larangan balap liar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik.

Berdasarkan hasil kajian penulis, upaya penanggulangan tindak pidana balap liar melalui sarana penal yang dilaksanakan oleh Polres Klungkung meliputi

berbagai bentuk tindakan penegakan hukum yang ditujukan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut antara lain:

- a. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana balap liar.

Penyelenggaraan upaya penanggulangan balap liar melalui upaya repesif didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana secara tegas termuat dalam pasal 297 jo pasal 115 huruf b yang mengatur "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh anak atau remaja, Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung melalui unsur penindakan pelanggaran lalu lintas melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku. Proses penindakan tersebut diawali dengan penghentian dan pengamanan pelaku balap liar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Klungkung bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan dalam aksi balapan di jalan umum. Setelah itu, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap identitas pelaku maupun kondisi kendaraan bermotor yang digunakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada umumnya pelaku balap liar tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan juga ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas lain yang menyertai perbuatan tersebut. Bentuk pelanggaran tambahan yang kerap ditemukan antara lain pelaku tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta penggunaan sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Merujuk pada kondisi tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung selanjutnya memberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (Tilang) kepada pelaku sebagai bentuk penindakan administratif atas berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Surat tilang tersebut memuat identitas pelaku, jenis pelanggaran yang dilakukan beserta dasar hukum yang dilanggar, serta penetapan jadwal persidangan di pengadilan negeri yang berwenang. Selain itu, kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan dalam aksi balap liar sebagai barang bukti pelanggaran.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana berupa pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 relatif jarang diterapkan, khususnya terhadap pelaku yang masih berstatus anak atau remaja. Penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Klungkung pada umumnya lebih bersifat administratif, seperti penilangan, penyitaan kendaraan, serta pemanggilan orang tua atau wali pelaku untuk dilakukan pembinaan. Pendekatan ini ditempuh dengan pertimbangan aspek perlindungan anak dan upaya pembinaan, meskipun pada sisi lain kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan daya cegah (*deterrent effect*) terhadap pelaku balap liar.

Selain penindakan berupa tilang dan penyitaan kendaraan, dalam praktik penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung, Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung juga kerap melakukan tindakan pembubaran langsung di lokasi. Tindakan pembubaran ini umumnya dilakukan apabila aksi balap liar berlangsung di area yang bukan termasuk jalan umum, seperti kawasan proyek, lahan kosong, atau ruas jalan yang belum difungsikan secara resmi sebagai fasilitas lalu lintas umum (kawasan proyek pusat kebudayaan). Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan aparat kepolisian untuk tidak langsung menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam situasi demikian, langkah yang diambil oleh Satlantas Polres Klungkung lebih bersifat preventif dan represif terbatas, yaitu dengan membubarkan kerumunan, memberikan imbauan, serta mengarahkan para pelaku untuk meninggalkan lokasi guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan potensi kecelakaan. Tindakan pembubaran ini dilakukan sebagai respons cepat atas adanya aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan, meskipun secara yuridis penerapan sanksi pidana lalu lintas menjadi tidak optimal karena unsur “jalan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak selalu terpenuhi.

Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, sanksi pidana jarang diterapkan secara maksimal, dan penanganan terhadap pelaku balap liar lebih sering dilakukan melalui pendekatan administratif maupun pembinaan, khususnya apabila pelaku masih berstatus anak atau remaja. Pola penanganan yang demikian menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan hukum pidana materiil ketika lokasi terjadinya balap liar berada di luar klasifikasi jalan umum. Kondisi ini sekaligus menjadi salah satu kendala yuridis dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar oleh Satlantas Polres Klungkung, karena aparat penegak hukum harus menyesuaikan tindakan dengan karakteristik lokasi kejadian dan ketentuan normatif yang berlaku.

b. Melimpahkan berkas tilang dengan sistem acara cepat ke Pengadilan Negeri Klungkung

Penyerahan berkas tilang oleh pihak Polres Klungkung ke Pengadilan Negeri Klungkung dengan sistem acara cepat.

c. Pengembalian barang bukti sitaan (sepeda motor) kepada pelaku

Barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi balap liar pada prinsipnya dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah pelaku memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan. Dalam hal perkara diproses melalui mekanisme peradilan, pengembalian kendaraan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada umumnya menjatuhkan sanksi berupa pidana denda. Sepeda motor tersebut kemudian dapat diambil di Unit Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti pembayaran denda sesuai dengan putusan pengadilan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, terdapat pengecualian tertentu terhadap pengembalian barang bukti, khususnya terkait penggunaan knalpot tidak standar (knalpot brong). Terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong, Satlantas Polres Klungkung pada umumnya melakukan penyitaan knalpot tersebut secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk tindakan represif dan preventif. Penyitaan knalpot brong dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari, mengingat penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar ketentuan teknis kendaraan bermotor, tetapi juga menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, khususnya apabila pelaku masih berstatus anak atau remaja dan tidak ditemukan unsur tindak pidana lain yang berat, sepeda motor dapat dikembalikan langsung oleh pihak kepolisian pada saat orang tua atau wali pelaku datang menjemput ke Polres Klungkung. Pengembalian kendaraan secara langsung tersebut pada umumnya dilakukan dengan syarat pelaku maupun orang tua atau wali dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta disertai dengan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Pola penanganan yang demikian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar, Satlantas Polres Klungkung lebih mengedepankan pendekatan administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang masih berusia anak atau remaja. Meskipun pendekatan ini dinilai lebih humanis dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak, pada sisi lain kondisi tersebut juga mencerminkan keterbatasan penerapan sanksi pidana secara optimal, yang berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menekan angka pelanggaran balap liar di Kabupaten Klungkung.

Kendala Polres Klungkung dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Klungkung

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Polres Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja seringkali mengalami kendala dalam praktiknya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan kendala yang dialami oleh pihak Polres klungkung dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung, diantaranya:

1. Keterbatasan kewenangan kepolisian yang bersifat teritorial

Salah satu kendala yuridis utama dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung adalah keterbatasan yurisdiksi kewenangan kepolisian. Praktik balap liar tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, tetapi juga melibatkan remaja dari berbagai kabupaten lain di Provinsi Bali, seperti Gianyar, Karangasem, Denpasar, Bangli, dan Jembrana. Perpindahan pelaku lintas wilayah administratif ini menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum, mengingat kewenangan operasional Polres Klungkung dibatasi oleh wilayah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut

menegaskan bahwa setiap satuan kepolisian hanya berwenang melaksanakan tugas dalam wilayah hukum masing-masing, sehingga tindakan hukum di luar wilayah yurisdiksi memerlukan koordinasi dengan satuan kepolisian lain (Saragih, 2022: 119). Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku balap liar untuk menghindari razia atau patroli dengan berpindah ke wilayah hukum lain. Secara yuridis, hal tersebut sejalan dengan prinsip territorial jurisdiction dalam hukum pidana, yang membatasi kewenangan penegak hukum berdasarkan wilayah kekuasaan tertentu (Harahap, 2020: 64).

2. Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku balap liar

Perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan tindak pidana balap liar. Para pelaku, yang mayoritas merupakan kalangan remaja, memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Instagram untuk berkoordinasi, menentukan lokasi serta waktu balapan, sekaligus memantau keberadaan aparat kepolisian. Pola komunikasi digital ini memungkinkan pelaku untuk dengan cepat menghindari razia dan patroli yang dilakukan secara konvensional (Saragih, 2022: 114). Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran modus operandi pelanggaran lalu lintas ke arah yang lebih modern dan terorganisir. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi agar fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial tetap berjalan efektif (Ali, 2019: 221).

3. Hambatan yuridis terhadap lokasi balap liar

Hambatan yuridis lainnya berkaitan dengan klasifikasi lokasi terjadinya balap liar. Beberapa lokasi yang sering digunakan sebagai arena balapan, seperti kawasan proyek atau area tertentu di Kabupaten Klungkung, tidak termasuk dalam kategori “jalan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, kegiatan balap liar di lokasi tersebut tidak dapat secara langsung dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang yang sama (Harahap, 2020: 213). Dalam praktiknya, tindakan kepolisian terhadap balap liar di lokasi non-jalan umum umumnya hanya berupa pembubaran kegiatan, pembinaan terhadap pelaku, serta penyitaan kendaraan untuk kepentingan ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas.

4. Hambatan sosial dan rendahnya kesadaran hukum

Hambatan sosial juga menjadi faktor yang signifikan dalam penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja, tercermin dari perilaku merusak atau menyingkirkan fasilitas pengamanan jalan yang dipasang untuk mencegah balapan. Selain itu, sebagian masyarakat justru menjadikan balap liar sebagai tontonan atau hiburan, tanpa melakukan upaya pencegahan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dalam teori penegakan hukum, faktor masyarakat memegang peranan penting karena keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat

terhadap norma yang berlaku (Soekanto, 1986: 8). Oleh karena itu, pendekatan penal semata tidak cukup efektif, sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal berupa edukasi dan pembinaan masyarakat (Qamar et al., 2017: 102).

5. Kurangnya pengawasan orang tua

Kurangnya pengawasan orang tua merupakan hambatan sosial yang berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana balap liar. Sebagian besar pelaku balap liar merupakan remaja yang masih berstatus pelajar dan melakukan aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin orang tua. Lemahnya peran keluarga sebagai pengendali sosial pertama turut memperkuat budaya pelanggaran hukum di kalangan remaja. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya pembiaran terhadap anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi, yang jelas bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Saragih, 2022: 119). Dari perspektif sosiologi hukum, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum individu sejak dini. Ketika fungsi keluarga tidak berjalan optimal, hukum formal kehilangan dukungan sosialnya, sehingga penegakan hukum cenderung tidak memberikan efek jera yang signifikan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Polres Klungkung telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan pembinaan. Upaya preventif dan preemtif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, patroli rutin, serta pembubaran di lokasi rawan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penindakan administratif berupa penilangan, penyitaan kendaraan, dan pelimpahan perkara tilang ke pengadilan. Namun demikian, penerapan sanksi pidana secara tegas relatif jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan pembinaan, khususnya terhadap pelaku yang masih berusia remaja.

Dalam pelaksanaannya, Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Kendala yuridis berupa keterbatasan kewenangan teritorial dan tidak terpenuhinya unsur “jalan umum” pada beberapa lokasi balap liar, kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya dan pengawasan berbasis teknologi, serta kendala sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan orang tua. Kendala-kendala tersebut menyebabkan penanggulangan balap liar belum berjalan optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta peningkatan peran masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badriah, T. R., & Nurmina, N. (2025). Hubungan dukungan sosial keluarga dan *family background* dengan *aggressive driving* pada remaja pelaku balap liar roda dua di Kota Padang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 203–207.

-
- Puspitasari, T. R., Anggiyanti, D. B., Simarangkir, D. W. E., & Kamal, U. (2025). Implikasi hukum dan moral dalam penegakan hukum terhadap balap liar remaja: Studi evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 468–475.
- Yuliartini, N. P. R. (2014). Kajian kriminologis kenakalan anak dalam fenomena balapan liar di wilayah hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395–410.
- Zulkifli, Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2020). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 182–190.
- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhya, S. N. (2022). Diseminasi dan advokasi terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma. *Proceeding Senadimas Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Ali, A. (2019). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, dkk. (2017). *Metode penelitian hukum (legal research methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saragih, B. (2022). *Hukum kepolisian di Indonesia: Teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahrum, S. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher.
- Dewi, Ni Putu Krisna, 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Bali Post. Com. “Ditertibkan Di Jembatan Merah, Balap Liar Pindah Lokasi Ke Simpang Klotok”, 30 Mei 2025, Ditertibkan di Jembatan Merah, Balap Liar Pindah Lokasi ke Simpang Klotok | BALIPOST.com, diakses pada 19 Juni 2025
- Berita Klungkung. Com. “Indikasi Balapan Liar, Jalur PKB Klungkung Telan Korban Jiwa”, 4 Maret 2025, <https://beritaklungkung.com/berita/202205040115/indikasi-balapan-liar-jalur-pkb-klungkung-telan-korban-jiwa>, diakses pada 19 Juni 2025
- Tribun Bali. Com. “Warga di Klungkung Resah Balapan Liar, Kawasan Jembatan Merah Jadi Atensi Polisi”, 15 November 2023, <https://bali.tribunnews.com/2023/11/15/warga-di-klungkung-resah-balapan-liar-kawasan-jembatan-merah-jadi-atensi-polisi>, diakses pada 19 Juni 2025.
-

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).